



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, perlu disusun Rencana Kerja sebagai acuan pelaksanaan tugas Tim Pembangunan Zona Integritas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentang Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

- Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KALIMANTAN BARAT TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd.

MUHAMMAD SYARIFUDDIN BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum,
dan Sumber Daya Manusia,



Deni Trisna Dyah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KALIMANTAN
BARAT TAHUN 2026

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KALIMANTAN BARAT TAHUN 2026



**RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WBK & WBBM
DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2026**


KATA PENGANTAR

Dalam rangka keberlanjutan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat yang telah di mulai sejak 8 Juli 2020 dan Pembangunan zona Integritas di Lingkungan KPU Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat yang telah dicanangkan secara serentak pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022, sebagaimana diatur dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, KPU Provinsi Kalimantan Barat terus berupaya melakukan evaluasi dalam Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang ditunjukkan dengan komitmen keberlangsungan dalam melaksanakan program-program pemabngunan Zona Integritas.

Komitmen melaksanakan Pembangunan Zona Intgritas melalui program pencegahan korupsi yang lebih efesien, efektif dan komperhensif, melalui penetapan Zona Intgritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilyah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) terus dilakukan secara kontinu oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat melauai berbagai Upaya inovasi di Lingkungan KPU Provinsi dan mendorong seluruh Satker yang ada di wilayah Kalimantan Barat untuk terus melaksanakan keberlanjutan Pembangunan zona integritas.

Dalam melaksanakan program-program tersebut di Tahun 2026, juga telah disusun Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas. Rencana kerja ini memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM sebagai acuan dlaam pencapaian setiap tahapan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi dan dokumen pendukung yang disajikan.

Akhir kata, kami berharap semoga dokumen rencana kerja ini dapat bermanfaat untuk pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di Lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Barat.

Pontianak, 5 Januari 2026
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Barat

Muhammad Syarifuddin Budi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Barat telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Komitmen ini tercermin dari keberhasilan KPU Provinsi Kalimantan Barat yang berhasil lolos hingga tahap evaluasi nasional dalam proses pembangunan Zona Integritas, baik pada tahun 2023 maupun tahun 2024.

Pencapaian ini merupakan bukti nyata dari kesungguhan dan kerja keras seluruh jajaran KPU Provinsi Kalimantan Barat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Keberhasilan tersebut tidak hanya menjadi bentuk apresiasi terhadap upaya reformasi birokrasi yang telah dilakukan, tetapi juga menjadi dorongan untuk terus melakukan perbaikan, inovasi dalam pelayanan publik, serta penguatan budaya integritas di seluruh lingkungan kerja KPU Provinsi Kalimantan Barat. Sejalan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, KPU Provinsi Kalimantan Barat terus berupaya melakukan evaluasi dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

Rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Barat terus dilakukan evaluasi setiap tahun guna tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik sebagaimana target yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi.

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka dibuat Rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM sebagai acuan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Barat tahun 2026

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum dalam penyusunan rencana kerja pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Barat tahun 2026 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2026 tanggal 5 Januari 2026 tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

C. MAKSUD DAN TUJUAN


- a. Dokumen rencana kerja ini dimaksudkan sebagai acuan bagi KPU Provinsi Kalimantan Barat dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM); dan

- b. Tujuan penyusunan dokumen rencana kerja ini adalah memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Barat.

D. PENGERTIAN UMUM

- a. Zona integritas (ZI) :
Adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- b. Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) :
Adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sdm, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
- c. Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM):
Adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.
- d. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah; Unit Kerja adalah Unit/satuan Kerja di instansi Pemerintah, serendahrendahnya eselon III yang menyelenggarakan fungsi pelayanan.
- e. Menteri adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- f. Tim Penilai Internal (TPI) adalah tim yang dibentuk oleh pimpinan instansi pemerintah yang mempunyai tugas melakukan penilaian unit kerja dalam rangka memperoleh predikat Menuju WBK/Menuju WBBM.
- g. Tim Penilai Internal (TPI) adalah tim yang dibentuk oleh pimpinan instansi pemerintah yang mempunyai tugas melakukan penilaian unit kerja dalam rangka memperoleh predikat Menuju WBK/Menuju WBBM.

h. Unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM ditetapkan, maka hal yang selanjutnya dilakukan adalah menentukan komponen-komponen yang harus dibangun. Terdapat dua jenis komponen yang harus dibangun dalam unit kerja terpilih, yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil. Di bawah ini adalah gambar yang menunjukkan hubungan masing-masing komponen dan indikator pembangun komponen.



Melalui model tersebut dapat diuraikan bahwa program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik merupakan komponen pengungkit yang diharapkan dapat menghasilkan sasaran pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

BAB II

PROGRAM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pasal 1 ayat (10), menyebutkan KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi. Dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya KPU Provinsi (Pasal 20), sebagaimana pasal 44 ayat (2) dibantu oleh Sekretariat KPU Provinsi.

KPU Provinsi Kalimantan Barat merupakan unit yang telah melaksanakan program-program Reformasi Birokrasi secara baik dan berkelanjutan. Capaian meningkatnya partisipasi pemilih pada Pemilu 2014, 2019 dan 2024, Penghargaan Penyelenggara Pemilu berintegritas, Penghargaan PPID terinovatif, Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik peringkat 2 dari Komisi Informasi tahun 2021, Penghargaan JDIH dari KPU RI Peringkat 1 Tahun 2020 dan 2021 dan banyak penghargaan lainnya serta pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pelayanan sudah diterapkan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan.

A. Pencanaan Pembangunan Zona Integritas

1. Pencanaan Pembangunan Zona Integritas adalah dengan deklarasi/ Pernyataan dari pimpinan suatu instansi pemerintah bahwa instansinya telah siap membangun Zona Integritas.
2. Pencanaan Pembangunan Zona Integritas dilakukan oleh pimpinan dan seluruh pegawai telah menandatangani Dokumen Pakta Integritas. Pendatangan dokumen Pakta Integritas dapat dilakukan secara masal/serentak pada saat pelantikan, baik sebagai CPNS, PNS, maupun pelantikan dalam rangka mutasi kepegawaian horizontal dan vertikal. Bagi instansi pemerintah yang belum seluruh pegawainya menandatangani Dokumen Pakta Integritas, dapat melanjutkan/melengkapi setelah perencanaan pembangunan Zona Integritas;
3. Pencanaan pembangunan Zona Integritas dilaksanakan secara terbuka dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta

dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya dibidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik;

B. Proses Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

Program Pembangunan Zona Integritas merupakan tindak lanjut pencaanangan yang telah dilakukan oleh pimpinan. Proses pembangunan Zona Integritas difokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit.

BAB III

RENCANA AKSI/RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

A. AREA I - Manajemen Perubahan

Target :

1. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran dan pegawai KPU Provinsi Kalimantan Barat dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
2. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada KPU Provinsi Kalimantan Barat sesuai usulan sebagai Zona integritas menuju WBK/WBBM

Rencana Aksi :

Tahap pertama adalah melaksanakan manajemen perubahan di KPU Provinsi Kalimantan Barat yang bertujuan meningkatkan komitmen seluruh jajaran dan pegawai KPU Provinsi Kalimantan Barat dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM serta terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada KPU Provinsi Kalimantan Barat sesuai usulan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM . Rencana aksi dalam manajemen perubahan ini adalah :

- a. Memperbaharui Tim Pembangunan Zona integritas Menuju WBK/WBBM KPU Provinsi Kalimantan Barat dengan mekanisme yang jelas.
- b. Menyusun rencana kerja pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM Tahun 2026.
- c. Melakukan sosialisasi dan mendorong KPU Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat untuk berkomitmen melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
- d. Melakukan sosialisasi tentang pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM kepada seluruh pegawai KPU Provinsi Kalimantan Barat baik melalui rapat rutin/bulanan, apel pagi maupun melalui media sosial.
- e. Menyelenggarakan rapat pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM masing masing koordinator di KPU Provinsi Kalimantan Barat, yaitu:
 - 1) Koordinator Manajemen Perubahan;
 - 2) Koordinator Penataan Tatalaksana;
 - 3) Koordinator Penataan Sistem Manajemen SDM;
 - 4) Koordinator Penguatan Pengawasan;

- 5) Koordinator Kualitas Penguatan Pelayanan Publik;
 - 6) Koordinator Penguatan Akuntabilitas Kinerja.
- f. Membangun budaya kerja dan pola pikir di KPU Provinsi Kalimantan Barat dengan menjadikan pimpinan sebagai *role model* dan melibatkan seluruh pegawai KPU Provinsi Kalimantan Barat.
 - g. Melakukan pemantauan dan evaluasi pembangunan WBK/WBBM di KPU Provinsi Kalimantan Barat untuk memastikan seluruh kegiatan dilaksanakan sesuai rencana dan mengatasi kendala atau permasalahan selanjutnya dilakukan perbaikan dalam pelaksanaan pembangunan zona integritas.

B. AREA II – Penataan Tatalaksana

Target :

1. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM di KPU Provinsi Kalimantan Barat.
2. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas proses manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM di KPU Provinsi Kalimantan Barat.
3. Meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM di KPU Provinsi Kalimantan Barat.

Rencana Aksi :

Tujuan dari penataan tatalaksana ini adalah meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM dan meningkatnya efisiensi dan efektifitas proses manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM serta meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM di KPU Provinsi Kalimantan Barat. Rencana aksi dalam komponen penataan tata laksana adalah:

1. Memastikan bahwa SOP telah mengacu pada proses bisnis.
2. Menerapkan SOP dan melakukan inovasi pada SOP.
3. Melakukan evaluasi terhadap SOP dan kemudian dengan perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP.
4. Sistem pengukuran kinerja menggunakan teknologi informasi.
5. Operasionalisasi manajemen SDM menggunakan teknologi informasi.
6. Layanan kepada publik menggunakan teknologi informasi.

7. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja, operasionalisasi SDM dan pemberian pelayanan ke publik.
8. Menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik.
9. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik.

C. AREA III – Penataan Sistem Manajemen SDM

Target:

1. Meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM di KPU Provinsi Kalimantan Barat.
2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM di KPU Provinsi Kalimantan Barat.
3. Meningkatkan disiplin SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM di KPU Provinsi Kalimantan Barat .
4. Meningkatkan efektivitas manajemen SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM di KPU Provinsi Kalimantan Barat.
5. Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM di KPU Provinsi Kalimantan Barat.

Rencana Aksi :

Kegiatan dalam komponen penataan Sistem manajemen SDM adalah :

1. Menyusun kebutuhan pegawai dengan mengacu pada peta jabatan dan analisis beban Kerja.
2. Menempatkan pegawai mengacu pada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai.
4. Melakukan mutasi pegawai antar jabatan dengan memperhatikan kompetensi pegawai dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan dalam rangka untuk pengembangan karier pegawai
5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja.
6. Melakukan *Training Need Analysis* untuk pengembangan kompetensi.

7. Menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai dengan mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai.
8. Menurunkan kesenjangan antara kompetensi pegawai dengan standar kompetensi jabatan.
9. Memberikan kesempatan yang sama kepada pegawai untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya.
10. Melaksanakan pengembangan kompetensi pegawai melalui lembaga pelatihan, *in house training*, *coaching* atau mentoring.
11. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja.
12. Menetapkan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi.
13. Menyesuaikan ukuran kinerja individu dengan indikator kinerja individu level di atasnya.
14. Melakukan pengukuran kinerja individu secara periodik.
15. Menetapkan hasil penilaian kinerja individu sebagai dasar untuk pemberian reward.
16. Menerapkan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku.
17. Memutakhirkan data informasi kepegawaian secara berkala.

D. AREA IV – Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Target :

1. Meningkatnya kinerja di KPU Provinsi Kalimantan Barat;
2. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah di KPU Provinsi Kalimantan Barat.

Rencana Aksi :

Tujuan dari penguatan akuntabilitas ini adalah meningkatnya kinerja dan akuntabilitas di KPU Provinsi Kalimantan Barat. Rencana aksi dalam komponen penguatan akuntabilitas ini adalah :

1. Melibatkan pimpinan secara langsung dalam penyusunan perencanaan.
2. Melibatkan pimpinan secara langsung dalam penyusunan penetapan kinerja.
3. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala.
4. Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilengkapi dengan dokumen perencanaan yang berorientasi hasil.

5. Menerapkan indikator kinerja utama dengan prinsip SMART.
6. Menyusun laporan kinerja yang memberikan informasi tentang kinerja, secara tepat waktu.
7. Meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja.
8. Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten.

E. AREA V – Penguatan Pengawasan

Target:

1. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Negara oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat.
2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan Negara di KPU Provinsi Kalimantan Barat.
3. Meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara.
4. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang di KPU Provinsi Kalimantan Barat.

Rencana Aksi :

Tujuan dari penguatan pengawasan ini adalah meningkatnya kepatuhan dan efektivitas pengelolaan keuangan Negara, meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara dan menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang di KPU Provinsi Kalimantan Barat. Rencana aksi dalam komponen penguatan pengawasan ini adalah:

1. Melakukan *public campaign* tentang pengendalian gratifikasi.
2. Menerapkan pengendalian gratifikasi.
3. Membangun lingkungan pengendalian.
4. Melakukan penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan atau kegiatan.
5. Melakukan pengendalian resiko terhadap profil resiko yang telah ditetapkan.
6. Menginformasikan dan mengkomunikasikan sistem pengendalian internal kepada seluruh pihak terkait.
7. Menerapkan kebijakan pengaduan masyarakat.
8. Menindaklanjuti hasil penanganan pengaduan masyarakat.

9. Melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat.
10. Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat.
11. Melakukan internalisasi dan menerapkan *whistle blowing system*.
12. Melakukan evaluasi atas penerapan *whistle blowing system*.
13. Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan *whistle blowing system*.
14. Melakukan identifikasi dan pemetaan benturan kepentingan dalam Tusi utama.
15. Melakukan sosialisasi atau internalisasi penanganan benturan kepentingan.
16. Menerapkan penanganan benturan kepentingan.
17. Melakukan evaluasi penanganan benturan kepentingan.
18. Menindaklanjuti hasil evaluasi penanganan benturan kepentingan.
19. Penyampaian Laporan Harta Pegawai

F. AREA VI – Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Target:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman dan lebih mudah dijangkau) di KPU Provinsi Kalimantan Barat.
2. Mengupayakan unit pelayanan memperoleh standarisasi pelayanan di KPU Provinsi Kalimantan Barat.
3. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di KPU Provinsi Kalimantan Barat.

Rencana Aksi :

Tujuan dari peningkatan kualitas pelayanan publik adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik, unit pelayanan memperoleh standarisasi pelayanan, dan meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di KPU Provinsi Kalimantan Barat. Rencana aksi dalam komponen penguatan pengawasan ini adalah :

1. Menetapkan kebijakan standar pelayanan dan membuat inovasi terkait standar pelayanan untuk meningkatkan pelayanan.
2. Memaklumkan standar pelayanan.
3. Memastikan penerapan SOP pelaksanaan standar pelayanan.
4. Melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP terkait.

5. Melakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima.
6. Melakukan publikasi agar informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media.
7. Menetapkan sistem *reward/punishment* bagi pelaksana layanan dan pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar.
8. Menyediakan sarana layanan terpadu.
9. Membuat inovasi pelayanan.
10. Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.
11. Memudahkan hasil survey kepuasan masyarakat agar diakses secara terbuka.
12. Melakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan Masyarakat.

**TERGET CAPAIAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM
KPU PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2026**

NO	AREA PEMBANGUNAN	2026											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
I.	Managemen Perubahan												
1	Tim Kerja				100%								
2	Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas				100%								
3	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
II.	Penataan Tatalaksana												
1	Prosedur Operasional Tetap (SOP)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	E-office	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
III.	Penataan Sistem Managemen SDM												
1	Perencanaan Kebutuhan Pegawai						50%						50%
2	Pola Mutasi Internal						50%						50%
3	Pengembangan Pegawai Berbasis	25%	50%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	100%	100%	100%
4	Penetapan Kinerja Individu	25%	50%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	100%	100%	100%
5	Penegakan Aturan disiplin/Kode Etik/Kode	25%	50%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	100%	100%	100%
6	Sistem Informasi Kepegawaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

IV.	Penataan Sistem Manajemen SDM												
1	Ketertlibatan Pimpinan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
V.	Penguatan Pengawasan												
1	Pengendalian Gratifikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Penerapan SPIP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Pengaduan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Whistle Blowing System	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Penanganan Benturan Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
VI.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik												
1	Standar Pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Budaya Pelayanan Prima	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan			100%			100%			100%			100%
VII.	Komponen Hasil												
1	Peningkatan Pelayanan Publik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Pemerintah yang bersih	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Barat,

Muhammad Syarifuddin Budi

BAB IV PENUTUP

Demikian Rencana kerja tim Pembangunan Zona Integritas KPU Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026 disusun sebagai laporan kesiapan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) di Lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Barat.

Semoga bermanfaat bagi terlaksananya Pembangunan zona integritas dalam rangka reformasi birokrasi.

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,**



MUHAMMAD SYARIFUDDIN BUDI

The image shows a blue circular official stamp of the Provincial Election Commission of West Kalimantan. The text inside the stamp reads 'KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT'. A blue ink signature is written over the stamp, and a blue line extends from the signature to the right.